

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, TAX AVOIDANCE AND TAX SANCTIONS ON COMPLIANCE WITH PAYING MOTOR VEHICLE TAXES IN SUBANG CITY

Yuli Maelani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia
yulimaelani000@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 Februari 2023

Tgl. Diterima : 21 Februari 2023

Tersedia Online : 28 Februari 2023

Keywords:

Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Avoidance, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax avoidance, tax sanctions on compliance with paying motor vehicle taxes. The model used is a Quantitative approach. The sample used was taxpayers in the city of Subang as many as 100 respondents. data collection instruments using primary data. Primary data is obtained using a questionnaire or questionnaire. The analysis method used is validity test and reliability test. Normality test, Multicolonierity Test, and Heteroscedasticity Test. The data analysis technique used in this research is Multiple Linear Regression Analysis, T test, F test and coefficient of determination. The results of partial hypothesis testing show that the variables of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions have an effect on motor vehicle taxpayer compliance, while tax avoidance has no effect on motor vehicle taxpayer compliance. And simultaneously the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, tax avoidance, tax sanctions has a positive effect on awareness of paying motor vehicle taxes.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai daerahnya. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka (Musnal, 2015). Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat, dan kendaraan bermotor

menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi (Zulkifli, 2013). Dalam pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target yang harus dicapai. Jika pendapatan melebihi target tersebut, maka akan berdampak positif bagi daerah tersebut, dan sebaliknya jika pendapatan tidak mencapai target tersebut, maka dapat berdampak buruk bagi daerah dan perlu dievaluasi penyebab kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan (Budi, dkk, 2016).

Peran pajak sebagai penerimaan daerah menjadi sangat dominan, namun

masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Padahal, kebersamaan menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Kota Subang harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

SUBANG, DDTCNews –Sebanyak 120 ribu, dari 435 ribu kendaraan di Subang, yang tercatat di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Subang belum membayar pajak, atau masuk kategori kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). dari 120 ribu kendaraan bermotor yang belum bayar pajak itu, 90 persennya merupakan kendaraan roda dua, sisa kendaraan roda empat. Ada beberapa indikator, yang menjadi penyebab pemilik kendaraan di Subang masuk ke dalam kategori KTMDU, atau belum membayar pajak kendaraan mereka. Antara lain seperti kendaraannya rusak, kendaraan hilang, namun belum lapor polisi, kendaraan dipindah tangankan, pemilik kendaraan belum memiliki uang untuk membayar pajak dan lain-lain.

Kepatuhan pembayaran wajib pajak memberikan dampak terhadap kenaikan setoran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk di kab. Subang sebanyak 1.595 juta jiwa dan potensi kendaraan bermotor di kab. Subang ada 435.000 dimana 91% atau 395.850 kendaraan bermotor didominasi kendaraan jenis roda dua.

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB

melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri, 2015). Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini, 2012). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kota Subang belum pasti meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Devano dalam Irianingsih, 2015). Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentunya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Sikap kemauan untuk membayar pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pengetahuan dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas

pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32).

Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak (*tax planning*), di mana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Meski penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, sebenarnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturanaturan untuk mencegahnya. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat.

Mardiasmo (2009:57) di dalam bukunya menjelaskan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang - undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan pada Wajib Pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus. Pada intinya, pemberian sanksi yang berat dan adil kepada Wajib Pajak dalam berusaha untuk mencari ruang kosong atau bahkan melanggar undang - undang diharapkan bisa menjadi untk lebih patuh. Hubungan

antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006). Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SUBANG”**.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theory of Planned Behaviour (TPB)

Grand theory of planned behavior Merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu: 1). Kepercayaan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, 2). Kepercayaan atas harapan orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan, 3). Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991). Sedangkan menurut Ermawati (2018), TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian Negara (Ermawati, 2018).

Definisi Pajak

Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Icuik, Amin (2014:2) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013:10).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012: 33-39) objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan/ atau kepemilikan kendaraan bermotor.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar dimiliki wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Kendaraan Wajib Pajak

Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan

oleh system dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Arum & Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan sikap kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk membantu pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa dengan menunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak di tetapkan berdasarkan undang-undang dan bias dipaksakan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang Pajak yang bersifat legal (Lawful), sedangkan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful) (Xynas, 2011). Oleh karenanya persoalan Penghindaran Pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi Penghindaran Pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain Penghindaran Pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya Penghindaran Pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar

peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dan menjalankan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang menjalankan hak dan kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan.

Menurut Sapriadi (2013), kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan adalah kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu keadaan dimana wajib pajak mencukupi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan kebijakan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak seharusnya memenuhi semua peraturan perpajakan, yaitu sesuai dengan nis pada undang-undang perpajakan.

Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Oktafiyanto dan Wardani, 2015; Rusmawanti dan Wardani, 2015; Ummah, 2015; Wardani dan Rumiyatun,

2017). Berdasarkan penelitian terdahulu Ilhamsyah dkk (2016) dan Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mutia (2014) kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarti, 2013). Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penghindaran Pajak Menurut Harry Graham dikutip dalam Rahayu (2010:147) penghindaran pajak memiliki definisi yaitu usaha yang dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

H3: Penghindaran Pajak Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak, hal tersebut belum tentu dapat meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui sanksi-sanksi perpajakan supaya Wajib Pajak tidak dengan mudah melanggar peraturan perundangundangan perpajakan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013) menyimpulkan bahwa sanksi administrasi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H4: Sanksi Administrasi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner dan tes yang diberikan kepada para responden. Sedangkan sumber data berasal dari Masyarakat di Desa bantarsari. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui angket (kuesioner) dan tes. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bantarsari. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk di Desa Bantarsari ada sebanyak 1200 kepala keluarga. dan kendaraan bermotor didominasi kendaraan jenis roda dua.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak (*Simpel Random sampling*).

Operasional Variabel

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	<ul style="list-style-type: none"> Tepat waktu dalam pembayaran pajak Mematuhi ketentuan pembayaran wajib pajak 	Likert
Pengetahuan Pajak (X1)	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan pajak Wajib pajak mengetahui fungsi, dan manfaat pajak Mengetahui prosedur pembayaran, denda dan sanksi pajak kendaraan bermotor Wajib pajak melakukan pembayaran di samsat subang 	Likert
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran adanya hak dan kewajiban wajib pajak Kepercayaan wajib pajak dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela 	Likert
Penghindaran Pajak (X3)	<ul style="list-style-type: none"> Wajib pajak memanfaatkan celah dalam penghindaran pajak Pendistribusian wajib pajak terhadap kendaraan nya 	Likert
Sanksi Pajak (X4)	<ul style="list-style-type: none"> sanksi yang jelas besar kecilnya sanksi yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. 	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Data Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Presentasi
1	Total kuesioner yang disebar	100	100%
2	Total kuesioner yang disebar offline	50	50%
3	Total kuisisioner yang disebar online	50	50%
4	Total kuesioner yang dapat diolah	87	87%
5	Total kuisisioner yang tidak dapat diolah	23	23%

Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X1)

Tabel 3
Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Variabel	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan Validitas
X1.1	0,728	0,2108	Valid
X1.2	0,832	0,2108	Valid
X1.3	0,633	0,2108	Valid
X1.4	0,750	0,2108	Valid
X1.5	0,670	0,2108	Valid
X1.6	0,645	0,2108	Valid
X1.7	0,719	0,2108	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji validitas untuk variabel X1 Pengetahuan Pajak terdiri dari 7 pernyataan, dan hasil pengujiannya menunjukkan bahwa pernyataan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka item-item tersebut dapat digunakan dalam model regresi.

Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tabel 4
Uji Validitas Kesadaran Pajak

Variabel	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan Validitas
X2.1	0,856	0,2108	Valid
X2.2	0,804	0,2108	Valid
X2.3	0,685	0,2108	Valid
X2.4	0,655	0,2108	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji validitas untuk variabel Kesadaran wajib pajak (X2) terdiri dari 4 pernyataan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan telah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka item-item tersebut dapat digunakan dalam model regresi.

Uji Validitas Penghindaran Pajak (X3)

Tabel 5
Uji Validitas Penghindaran Pajak

Variabel	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan Validitas
X3.1	0,827	0,2108	Valid
X3.2	0,852	0,2108	Valid
X3.3	0,696	0,2108	Valid
X3.4	0,828	0,2108	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji validitas untuk variabel Penghindaran pajak (X3) terdiri dari 4 pernyataan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan telah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka item-item tersebut dapat digunakan dalam model regresi.

Uji Validitas Sanksi Pajak (X4)

Tabel 6
Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan Validitas
X4.1	0,877	0,2108	Valid
X4.2	0,870	0,2108	Valid
X4.3	0,821	0,2108	Valid
X4.4	0,868	0,2108	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji validitas untuk variabel Sanksi Pajak (X4) terdiri dari 4 pernyataan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan telah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka item-item tersebut dapat digunakan dalam model regresi.

Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Tabel 7
Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan Validitas
Y1	0,822	0,2108	Valid
Y2	0,855	0,2108	Valid
Y3	0,739	0,2108	Valid
Y4	0,608	0,2108	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji validitas untuk variabel kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (Y) terdiri dari 4 pernyataan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan telah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka item-item tersebut dapat digunakan dalam model regresi.

Uji Reliabilitas

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Ketentuan	Status
1	Pengetahuan Pajak	0,864	0,60	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,883	0,60	Reliabel
3	Penghindaran Pajak	0,916	0,60	Reliabel
4	Sanksi Pajak	0,882	0,60	Reliabel
5	Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor	0,887	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas bahwa semua variabel yang di gunakan dalam penelitian yang terdiri pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, penghindaran pajak, sanksi pajak, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dikatakan reliabel. Hal tersebut terlihat dari nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel memiliki nilai di atas > 0.60 .

Uji Normalitas

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,75144204
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,056
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,156 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.05 dan tingkat signifikan 0,086 hal tersebut menunjukkan data tersebut berdistribusi normal karena nilai tersebut lebih dari signifikan 0.05.

Uji Multikolinearitas


Tabel 10
Uji Multikolinearitas

model	Collinearity Statistic		Hasil	
1		tolerance	VIF	
	(Con(constant)			
	X1	0,198	5,056	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	X2	0,361	2,769	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	X3	0,558	1,792	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	X4	0,325	3,075	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2021.

Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), penghindaran pajak (X3), dan sanksi pajak (X4) memiliki nilai tolerance > 0.10 dan memiliki nilai vif < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2
Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *Scatterplot* diatas dapat menunjukkan bahwa persebaran titik-titiknya secara acak serta tersebar diatas maupun di angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimplkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,475	1,109		1,330	,187
X1	,291	,088	,462	3,296	,001
X2	,226	,098	,240	2,317	,023
x3	-,073	,073	-,083	-,992	,324
X4	,207	,093	,243	2,219	,029

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis regresi berganda menghasilkan koefisien untuk variabel bebas yaitu X1 = 0,291; X2 = 0,226; X3 = 0,073; X4 = 0,207; dengan konstanta 1,475. Maka di dapatkan hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y=1,475+0,291+0,226+0,073+0,207Y+e$$

Persamaan regresi berganda diatas memiliki makna sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 1,475 artinya ketika variabel pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, penghindaran pajak, dan sanksi pajak 0. Maka kepatuhan membayar pajak 8,375.
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X1), memiliki nilai sebesar 0,291 artinya jika pengetahuan pajak mengalami peningkatan satu satuan maka pengaruh membayar pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan sebesar 0.291, dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).
3. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2), memiliki nilai sebesar 0,226 artinya jika pengetahuan pajak mengalami peningkatan satu satuan maka pengaruh membayar pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan sebesar 0.226, dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).

4. Koefisien regresi variabel penghindaran pajak (X3), memiliki nilai sebesar 0,073 artinya jika pengetahuan pajak mengalami peningkatan satu satuan maka pengaruh membayar pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan sebesar 0.073, dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).
5. Koefisien regresi variabel Sanksi pajak (X4), memiliki nilai sebesar 0,207 artinya jika pengetahuan pajak mengalami peningkatan satu satuan maka pengaruh membayar pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan sebesar 0.207, dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 11
Uji Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	563,938	4	140,984	43,822	,000 ^b
Residual	263,809	82	3,217		
Total	827,747	86			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, x3, X2, X1

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0.000 dimana nilai tersebut kurang dari 0.05 (<0.05).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 12
Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,475	1,109		1,330	,187
X1	,291	,088	,462	3,296	,001
X2	,226	,098	,240	2,317	,023
x3	-,073	,073	-,083	-,992	,324
X4	,207	,093	,243	2,219	,029

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada masing-masing variabel, di dapatkan hasil bahwa empat dari lima variabel independen berpengaruh pada variabel dependen dengan batas minimum koefisien korelasi penjelasan hasil uji (p) 0.05. berikut adalah penjelasan hasil uji t setiap variabel:

1. Variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 dan nilai tersebut kurang dari 0.05 (< 0,05) dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,023 dan nilai tersebut kurang dari 0.05 (<0,05) dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima
3. Variabel penghindaran pajak (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0.324 dan dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 (>0,05) dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.
4. Variabel sanksi pajak (X4) memiliki nilai signifikan sebesar 0,029 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 (<0,05), ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis ke empat (H4) diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 13
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,825 ^a	,681	,666	1,79365

a. Predictors: (Constant), X4, x3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi (R^2) dibawah ini menunjukkan hasil bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,666 menandakan bahwa variabel independen hanya 66,6% mempengaruhi variabel dependen, dan sisanya yaitu sebesar 33,4% pengaruh berasal dari faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik uji regresi yang ditunjukkan dengan X1 dimana nilai t hitung sebesar 3,296 dengan nilai signifikan sebesar 0,001, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 (sig.<0.05) dan koefisien regresi memiliki tanda positif (+), maka H1 diterima, yang artinya pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil statistik uji regresi berganda yang ditunjukkan dengan X2 dimana nilai t hitung sebesar 2,317 dengan nilai signifikansi sebesar 0.023, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 (sig.<0.05) dan koefisien regresi memiliki tanda positif (+), maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima dan sejalan dengan hipotesis peneliti yang

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh variabel penghindaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil statistik uji regresi berganda yang ditunjukkan dengan X3 dimana nilai t hitung sebesar -992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,324 nilai tersebut lebih besar dari 0.05 (sig.<0.05). dapat disimpulkan bahwa $0,324 > 0,05$ ditolak maka hipotesis keempat (H3) dalam penelitian penghindaran pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh variabel sanksi Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil statistik uji regresi berganda yang ditunjukkan dengan X4 dimana nilai t hitung sebesar 2,219 dengan nilai signifikansi sebesar 0.029, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 (sig.<0.05) dan koefisien regresi memiliki tanda positif (+), maka hipotesis ketiga (H4) dalam penelitian ini diterima yang menyatakan bahwa sanksi Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, penghindaran Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji statistik regresi yang menunjukkan bahwa nilai sig. F adalah 0.000 dimana nilai tersebut kurang dari 0.05 (sig<0.05) yang berarti kelima variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun berdasarkan nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0.666 yang menandakan bahwa pengaruh kelima variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 66,6% sisanya bisa jadi berasal dari faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, penghindaran Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota subang dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Desa Bantarsari yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang di miliki wajib pajak maka akan semakin mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Desa Bantarsari. yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
3. penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan

- bermotor, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
4. sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Desa Bantarsari. yang menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor
 5. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, penghindaran Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Desa Bantarsari.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bermaksud untuk menyampaikan saran bagi peneliti selanjutnya serta untuk beberapa pihak yang terkait dengan penelitian. Berikut saran yang akan di ajukan:

Saran bagi peneliti selanjutnya

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen serta variabel dependen ketika melakukan penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian wajib pajak kendaraan bermotor di Desa Bantarsari, di harapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan respondennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 13(1), 55-62.
- Aisyahyusanti, S., & Arifin, M. Z. (2016). Pengaruh penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol, 9(1).
- Aswati, W., Mas' ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1).
- Batu, J. B. H. L., & Astuti, G. B. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota)* (Doctoral dissertation).
- Ermawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2014). Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. *InFestasi*, 10(2), 103-114.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Hantoyo, S. S., & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Irianingsih, E. (2015). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYARPAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)(Studi di Kantor PelayananPajakKendaraanBermotor SAMSAT Sleman). *Universitas PGRI Yogyakarta*.

- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1-14.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Online Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(2), 106-116.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The influence of awareness, moral obligations, tax access, service quality and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13.